



Media: Tribun Jogja

Hari: Jumat

Tanggal: 09 Juni 2023

Halaman: 5

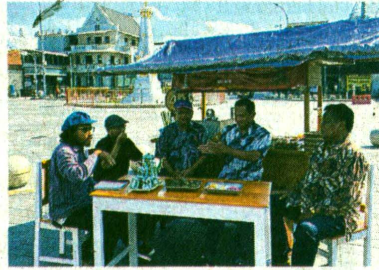
Masyarakat Wajib Ikut Kelola Sampah

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta telah menerapkan program zero sampah anorganik sejak 1 Januari 2023 lalu. Untuk saat ini, masyarakat dan pelaku usaha diminta bertanggung jawab untuk mengelola sampah yang timbul dari aktivitasnya sehari-hari.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogya, Sugeng Darmanto, mengatakan, upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan. Sebab, sampah kerap menjadi persoalan di Kota Yogyakarta.

"Rata-rata persoalan persampahan di perkotaan adalah ketiadaan tempat pembuangan akhir. Jadi bagaimana kita memperkuat opini, memperkuat karakter, bahwa sampah itu mestinya harus ada pengolahan. Bukan dikumpul lalu dibuang (ke TPA)," jelasnya saat berbincang kepada *Tribun Jogja* dalam Obrolan Tugu Yogya, Kamis (8/6).

Ia menyebut untuk mengatasi permasalahan persampahan, pihaknya



TRIBUN JOGJA/NETI ISTIMEWA
RUKMANA

DIALOG INTERAKTIF

- Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogya, Sugeng Darmanto (ketiga dari kiri) bersama anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta sedang berbincang mengenai pengelolaan sampah dalam Obrolan Tugu Yogya, Kamis (8/6).

turut menerapkan aspek pemberdayaan yang berkaitan dengan dua sisi, yakni pengelolaan sampah hulu dan pengelolaan sampah hilir.

"Pengelolaan sampah hulu adalah kegiatan yang berkaitan dengan aspek sampah di masyarakat. Misalnya, bagaimana masyarakat diedukasi juga bisa melakukan kegiatan kegiatan yang intinya adalah pengurangan sampah di hulu," jelas Sugeng.

Untuk itu, Pemerintah Kota Yogya

karta telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Wali Kota Yogyakarta Nomor 660/6123/SE/2022 tentang gerakan zero sampah anorganik. SE itu didasarkan pada Peraturan Daerah (perda) Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah yang telah diubah dengan Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022.

Menanggapi kebijakan tersebut, Wakil ketua komisi A DPRD Kota Yogyakarta, Indaruwanto EC, mengata-

kan, setidaknya Pemerintah Kota Yogyakarta juga dapat memberikan pelatihan, pendampingan dan pemasaran untuk memanfaatkan sampah yang dapat didaur ulang oleh masyarakat.

"Kedepan, saya masih melihat penanganan itu harus ada langkah nyata. Masyarakat itu tidak hanya mau diberikan intruksi dan edaran saja, tapi juga butuh pendampingan dan sarana. Dan kalau itu mau dikelola dengan baik, maka harus ada grand design-nya seperti apa? Itu harus disampaikan kepada masyarakat," pesan dia.

Anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, Kelik Mulyono, berpendapat bahwa sebetulnya masyarakat Kota Yogya mudah memahami instruksi atau surat edaran yang diberikan oleh pemerintah.

Anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, Triyono Hari Kuncoro, menjelaskan bahwa komitmen untuk menekan volume sampah di Kota Yogyakarta pada dasarnya dibutuhkan kesadaran kolektif dari semua pihak. **(nei/ord)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005